

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara Indonesia menganut asas desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹ Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan adalah memperbesar daerah dengan memberikan otonomi daerah untuk mencapai efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan.² Selanjutnya yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah suatu kewenangan daerah yang mana untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 Angka 24 menyatakan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat. Camat ialah lembaga daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.

¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta. hlm 1

² Ibnu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 85

Dimana kita ketahui Kecamatan ialah organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat, dan Kecamatan bisa dikatakan menjadi penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintah desa atau kelurahan, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai pelimpahan sebagian kewenangan baik wewenang secara distributif maupun secara delegatif.³

Camat atau sebutan lain yaitu pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk memenagani sebagian urusan wilayah daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.⁴

Kemudian jika dilihat dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 menyatakan: Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selanjutnya Pasal 2 menunjukan Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

³ Hardi Sapitri, 2019, 'Tugas Camat Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga' Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau Pekanbaru, hlm 4

⁴ *Ibid*

Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan : Camat mempunyai tugas menjadi koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan. Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2016 menyatakan Pasal 4 Ayat (2) rincian tugas Camat :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan.
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat fungsi Camat menurut Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas serta Fungsi

dan tata kerja kecamatan terdapat di dalam Pasal 5 yang menyatakan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Camat menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan.
- b. Pengordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah Kecamatan.
- c. Pengordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Camat memberikan kekuasaan kepada pemerintah Lurah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ciri dan kebutuhan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salah satunya yaitu Camat Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Kota pariaman terdapat 4 Kecamatan salah satunya Kecamatan Kota Pariaman Tengah. Berikut luas daerah Kota Pariaman Berdasarkan (Hektar), 2019-2021.

Tabel 1.

Luas Daerah Kota Pariaman BerdasarkanKecamatan(Hektar)

Kecamatan	Luas Daerah Kota Pariaman Berdasarkan Kecamatan(Hektar)		
	2019	2020	2021
Pariaman Utara	2335,00	2335,00	2335,00
Pariaman Timur	1750,87	1750,87	1750,87
Pariaman Tengah	1568,13	1568,13	1568,13
Pariaman Selatan	1682,00	1682,00	1682,00
Kota Pariaman	7336,00	7336,00	7336,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Dari tabel diatas terlihat luas pada masing-masing kecamatan di daerah Kota Pariaman berbeda-beda. Jika dibandingkan dari tahun 2019 sampai pada tahun 2021 luas pada masing-masing kecamatan tidak ada perubahan. Selanjutnya dari tabel tersebut luas Kecamatan Kota Pariaman dapat menjalankan tugas dan fungsi, sehingga tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi Pemerintah, penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, penegakan Peraturan Perundang-undangan, pembinaan dan lain sebagainya wajib berkoordinasi dengan Camat selaku penanggung jawab bidang wilayah dari Kecamatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “ **IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI CAMAT KECAMATAN PARIAMAN TENGAH BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 63 TAHUN 2016**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi tugas dan fungsi Camat Kecamatan Pariaman Tengah dalam menjalankan Pemerintahan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Camat Kecamatan Pariaman Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsi?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan Camat Kecamatan Pariaman Tengah dalam mengatasi kendala-kendala menjalankan tugas dan fungsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa implementasi tugas dan fungsi Camat Kecamatan Pariaman Tengah dalam menjalankan Pemerintahan.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Camat Kecamatan Pariaman Tengah dalam tugas dan fungsinya.
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Camat Kecamatan Pariaman Tengah dalam mengatasi kendala-kendala menjalankan tugas dan fungsinya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Adapun alat yang digunakan untuk penelitian di lapangan (*field research*) adalah wawancara. Sementara alat penelitian dengan pokok bahasan yang menekankan pada aspek hukum.⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dengan melalui wawancara, dan pengamatan langsung oleh peneliti dilapangan.⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh di Camat Kecamatan PariamanTengah.

⁵Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (ui-Press), Jakarta, hlm.12

⁶ <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>

Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
 - d. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti :
 - a. Buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.
 - b. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu dalam hal ini penulis melakukannya dengan membaca literatur-literatur yang ada, serta menyimpulkannya sehingga dapat dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Pertanyaan dari daftar pertanyaan disiapkan sebelum melakukan wawancara, penulis akan menyiapkan pertanyaan, dan mungkin ada pertanyaan baru selama wawancara untuk mendukung penyempurnaan data yang diperoleh di lapangan, yakni Bapak Febriady Hariko, Camat Kecamatan Pariaman Tengah.

4. Analisa Data

Analisis data yang peneliti ambil dari data primer dan data sekunder, untuk menyusun dan menganalisis data digunakan analisis kualitatif. Dimana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisis data yang didapatkan dilapangan, kemudian dijadikan kesimpulan dalam penelitian secara rinci.⁷

⁷ <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>